

ABSTRAK

Eigendom merupakan jenis hak atas tanah yang diberlakukan pada zaman kolonial Belanda jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Tahun 1960 Jenis hak atas tanah *Eigendom* ini merupakan hak milik yang kemudian harus dikonversikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria selambat-lambatnya 20 (dua puluh) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memenangkan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Sby dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai regulasi pertanahan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan ini, kemudian hasil data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Reman sebagai penggugat merupakan pemegang hak atas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 1219 dan Nomor 2865 yang beritikad baik, karena berdasarkan bukti penguasaan fisik Reman yang telah menempati bidang tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) dan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini telah sesuai dengan Hukum Tanah Nasional, karena tanah yang saat ini diduduki oleh Reman merupakan tanah asal konversi hak barat menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok, dan berhak memohonkan haknya berdasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kesimpulan bahwa seseorang yang menempati tanah dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : *Eigendom Verponding*, Tanah Bekas Hak Barat; Konversi

ABSTRACT

Eigendom is a type of land right that was enforced at the time of Dutch colonial long before the promulgation of the Undang-Undang Pokok Agraria. In 1960, This type of land right Eigendom is a Right of Ownership that then must be converted under the provisions of the Undang-Undang Pokok Agraria no later than 20 (twenty) years since the Law invited. The purpose of this study is to determine the verdict in winning the suitability of the judge's consideration in deciding the case Verdict Number 94/Pdt.G/2021/PN Sby with statutory regulations, especially regarding land regulations related to the problem.

The research method used is normative juridical, with the following materials: law collected from statutory regulations, decisions from judges, books, and scholarly articles related to this matter, then the results of the data using qualitative analysis methods.

The results of the study explained that the panel of judges in their consideration said that Reman as the plaintiff was the right holder of Eigendom Verponding Number 1219 and Number 2865 in good faith, because based on evidence of Reman's physical control who had occupied the land plot for more than 20 (twenty) and was in accordance with Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration..

The panel of judges in considering and deciding this case has been in accordance with National Land Law, because the land currently occupied by Reman is land from the conversion of western rights according to Presidential Decree Number 32 of 1979 concerning Principles, and is entitled to apply for its rights based on Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The conclusion is that a person who occupies land in good faith will receive legal protection.

Keywords: Eigendom Verponding, Land of Former Hak Barat; Conversion